



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PETINGGI DAN
PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa desa sebagai bagian dari wilayah Daerah merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat ;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja petinggi dan perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa, perlu ditunjang dengan peningkatan kesejahteraan Petinggi dan perangkat desa ;
 - c. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan Petinggi dan Perangkat desa, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Petinggi dan Perangkat Desa ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Petinggi dan Perangkat Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Petinggi dan Perangkat Desa (Lembaran Peraturan Daerah kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 7) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 27).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PETINGGI DAN PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Petinggi Dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 13 dan angka 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 13. Bengkok adalah Tanah Kas Desa yang diperuntukkan sebagai salah satu sumber penghasilan tetap Petinggi, Perangkat Desa dan pemberian penghargaan/pensiun kepada Petinggi dan Perangkat Desa yang diberhentikan.
 14. Penghasilan tetap adalah penghasilan yang sah yang diterima Petinggi dan Perangkat Desa setiap bulannya.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (2) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. Asuransi Jiwa ; dan
 - b. Asuransi kesehatan.

(3) Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Sumber penghasilan tetap bagi Petinggi dan Perangkat Desa berasal dari :
- a. bengkak ;
 - b. swadaya masyarakat ;
 - c. tambahan penghasilan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Bagi Desa-desa yang mempunyai tanah kas desa, salah satu sumber penghasilan tetap petinggi dan Perangkat Desa dari tanah kas desa yang berbentuk Bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Bagi Desa-desa yang tidak mempunyai tanah kas desa, salah satu sumber penghasilan tetap petinggi dan perangkat desa dapat diambilkan dari swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan adat-istiadat setempat.
- (4) Ketentuan Pasal 4 ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (2a) dan ayat (2b) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (2a) Besaran tambahan penghasilan tetap yang bersumber dari bantuan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2b) Besaran tambahan penghasilan tetap untuk Carik PNS setara dengan tunjangan jabatan Sekretaris Kelurahan.
- (5) Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 2 (dua) pasal yaitu Pasal 9A dan Pasal 9B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

- (1) Petinggi atau Perangkat Desa berhenti atau diberhentikan diberikan uang tali asih sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Besaran uang tali asih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 9B

- (1) Petinggi atau Perangkat Desa yang meninggal dunia sebelum masa jabatannya berakhir, maka ahli warisnya diberikan uang duka sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Besaran uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Nopember 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 23 Juni 2011

BUPATI JEPARA,

ttd.

HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 23 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

SHOLIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2011 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PETINGGI DAN
PERANGKAT DESA

I. UMUM

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa sebagai bagian dari wilayah Daerah merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Petinggi dan Perangkat Desa sebagai pelaksana pelayanan di Desa, memiliki peran strategis dalam mendukung program pembangunan pemerintah daerah, disamping itu tugas dan kewajiban Petinggi dan perangkat desa cukup berat. Sebab selain memberikan pelayanan bagi masyarakat, perangkat desa juga harus mampu menjadi perangkat pembangunan untuk memfasilitasi dan mensosialisasikan semua program-program yang sedang, telah dan akan dilaksanakan pemerintah daerah kepada masyarakat di desa.

Dalam rangka meningkatkan motivasi kerja dan kinerja Petinggi dan perangkat desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu ditunjang dengan peningkatan kesejahteraannya, dengan memberikan penghasilan tetap minimal sama dengan Upah Minimum Regional (UMR) , sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka memberikan dasar hukum bagi pemberian penghasilan bagi Petinggi dan Perangkat Desa, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Petinggi dan Perangkat Desa untuk disesuaikan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Bentuk swadaya masyarakat dapat berupa pipilan, pancen, pangreh, sesuai dengan adat-istiadat desa setempat.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3a

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 9a

Cukup jelas

Pasal 9b

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 4